



PUTUSAN

Nomor 67/Pid.B/2024/PN Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **NASBIL YANTA PELAWI**
Tempat lahir : Tiganderket
Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun / 18 Januari 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Tiganderket, Kec. Tiganderket, Kab. Karo
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Petani/pekebun
Pendidikan : SMP (kelas 1)

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 29 Pebruari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah disampaikan haknya tentang itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 67/Pid.B/ 2024/PN Kbj tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/ 2024/PN Kbj tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, bukti surat dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **NASBIL YANTA PELAWI** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan berat sebagaimana diatur dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP dan dicantumkan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut di atas;
3. Menyatakan terdakwa **NASBIL YANTA PELAWI** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP dan dicantumkan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
5. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sebilah pisau yang berujung runcing bergagangkan kayu yang dicat warna hijau dan memiliki sarung pisau yang terbuat dari kayu dengan panjang pisau \pm 34 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) potong baju kaos warna biru merek id. Murpy yang terdapat bercak darah.

Dikembalikan kepada saksi Musa Ginting.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan begitu pula Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **NASBIL YANTA PELAWI** pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar jam 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2024 di Desa Tiganderket, Kec. Tiganderket, Kab. Karo tepatnya di depan Indomaret Jalan Singarimbun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang mengadili, **dengan sengaja melukai berat orang lain** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar jam 20.00 WIB saksi Musa Ginting hendak pergi ke gereja dengan mengendarai sepeda motornya sambil membawa gitar lalu pada saat saksi Musa Ginting melintas di depan Indomaret Desa Tiganderket, Kec. Tiganderket, Kab. Karo pada saat yang bersamaan terdakwa NASBIL YANTA PELAWI juga sedang menyeberang hendak menuju ke Indomaret Desa Tiganderket, Kec. Tiganderket, Kab. Karo.
- Bahwa pada saat saksi Musa Ginting dan terdakwa berpapasan, terdakwa berjalan seperti menghalangi laju sepeda motor saksi Musa Ginting kemudian setelah melewati jarak sekitar 7 (tujuh) meter saksi Musa Ginting menolehkan pandangannya ke arah terdakwa dan mereka saling bertatapan sehingga saksi Musa Ginting memberhentikan sepeda motornya lalu memutar balik untuk menghampiri terdakwa selanjutnya pada saat saksi dan terdakwa bertemu, saksi yang masih berada di atas motornya berkata dalam bahasa karo yang artinya 'kenapa abang lihat saya?' lalu terdakwa yang berdiri di hadapan saksi menjawab 'kau juga kan lihat saya' dan saksi menjawab 'abang anggukkan kepala abang kan seperti memanggil saya' sehingga terdakwa yang sebelumnya juga pernah memiliki masalah dengan saksi merasa emosi lalu terdakwa menarik sebilah pisau yang berujung runcing bergagangkan kayu yang dicat warna hijau dan memiliki sarung pisau yang terbuat dari kayu dengan panjang pisau ± 34 cm dengan tangan kanan terdakwa lalu

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menusukkan pisaunya ke arah perut sehingga mengenai pinggang bawah sebelah kiri dekat perut saksi lalu saksi turun dari sepeda motornya melarikan diri untuk menghindari dari terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami luka robek di pinggang bawah sebelah kiri dekat perut sebagaimana berdasarkan Surat Visum et Repertum yang dikeluarkan UPTD Puskesmas Tiganderket Nomor 440.11/Pusk-TND/VER/III/2024 tanggal 5 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Septrina Amelia Fransiska br Ginting, dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Tiganderket dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan tubuh

1. Punggung
2. Didapati tanda-tanda kekerasan.
3. Terdapat luka robek di punggung bawah sebelah kiri, terletak dua belas centimeter dari tulang belakang ke arah kiri dan sepuluh centimeter dari tulang pinggul kiri diukur miring ke kanan atas, berbentuk lonjong dengan ukuran panjang dua koma lima centimeter, lebar satu koma lima centimeter, kedalaman enam centimeter.

Kesimpulan:

- Telah diperiksa seorang laki-laki, umur 22 tahun, mengalami luka robek di punggung bawah sebelah kiri.
- Luka robek adalah akibat persentuhan dengan benda tajam.
- Terhadap pasien diberikan pertolongan pertama dan dirujuk ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan penunjang dan pengobatan lebih lanjut.

Perbuatan yang dilakukan Terdakwa NASBIL YANTA PELAWI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **NASBIL YANTA PELAWI** pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar jam 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam bulan Februari 2024 di Desa Tiganderket, Kec. Tiganderket, Kab. Karo tepatnya di depan Indomaret Jalan Singarimbun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang mengadili, **melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar jam 20.00 WIB saksi Musa Ginting hendak pergi ke gereja dengan mengendarai sepeda motornya sambil membawa gitar lalu pada saat saksi Musa Ginting melintas di depan Indomaret Desa Tiganderket, Kec. Tiganderket, Kab. Karo pada saat yang bersamaan terdakwa NASBIL YANTA PELAWI juga sedang menyeberang hendak menuju ke Indomaret Desa Tiganderket, Kec. Tiganderket, Kab. Karo.
- Bahwa pada saksi Musa Ginting dan terdakwa berpapasan terdakwa berjalan seperti menghalangi laju sepeda motor saksi Musa Ginting kemudian setelah melewati jarak sekitar 7 (tujuh) meter saksi Musa Ginting menolehkan pandangannya ke arah terdakwa dan mereka saling bertatapan sehingga saksi Musa Ginting memberhentikan sepeda motornya lalu memutar balik untuk menghampiri terdakwa selanjutnya pada saat saksi dan terdakwa bertemu, saksi yang masih berada di atas motornya berkata dalam bahasa karo yang artinya 'kenapa abang lihat saya?' lalu terdakwa yang berdiri di hadapan saksi menjawab 'kau juga kan lihat saya' dan saksi menjawab 'abang anggukkan kepala abang kan seperti memanggil saya' sehingga terdakwa yang sebelumnya juga pernah memiliki masalah dengan saksi merasa emosi lalu terdakwa menarik sebilah pisau yang berujung runcing bergagangkan kayu yang dicat warna hijau dan memiliki sarung pisau yang terbuat dari kayu dengan panjang pisau ± 34 cm dengan tangan kanan terdakwa lalu menusukkan pisaunya ke arah perut sehingga mengenai pinggang bawah sebelah kiri dekat perut saksi lalu saksi melarikan diri untuk menghindari dari terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami luka robek di pinggang bawah sebelah kiri dekat perut sebagaimana berdasarkan Surat Visum et Repertum yang dikeluarkan UPTD Puskesmas Tiganderket Nomor 440.11/Pusk-TND/VER/III/2024 tanggal 5 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Seprina Amelia

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fransiska br Ginting, dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Tiganderket dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan tubu

1. Punggung
2. Didapati tanda-tanda kekerasan.
3. Terdapat luka robek di punggung bawah sebelah kiri, terletak dua belas centimeter dari tulang belakang ke arah kiri dan sepuluh centimeter dari tulang pinggul kiri diukur miring ke kanan atas, berbentuk lonjong dengan ukuran panjang dua koma lima centimeter, lebar satu koma lima centimeter, kedalaman enam centimeter.

Kesimpulan:

- Telah diperiksa seorang laki-laki, umur 22 tahun, mengalami luka robek di punggung bawah sebelah kiri.
- Luka robek adalah akibat persentuhan dengan benda tajam.
- Terhadap pasien diberikan pertolongan pertama dan dirujuk ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan penunjang dan pengobatan lebih lanjut.

Perbuatan yang dilakukan Terdakwa **NASBIL YANTA PELAWI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **NASBIL YANTA PELAWI** pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar jam 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2024 di Desa Tiganderket, Kec. Tiganderket, Kab. Karo tepatnya di depan Indomaret Jalan Singarimbun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang mengadili, **melakukan penganiayaan** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar jam 20.00 WIB saksi Musa Ginting hendak pergi ke gereja dengan mengendarai sepeda

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Kbj



motornya sambil membawa gitar lalu pada saat saksi Musa Ginting melintas di depan Indomaret Desa Tiganderket, Kec. Tiganderket, Kab. Karo pada saat yang bersamaan terdakwa NASBIL YANTA PELAWI juga sedang menyeberang hendak menuju ke Indomaret Desa Tiganderket, Kec. Tiganderket, Kab. Karo.

- Bahwa pada saksi Musa Ginting dan terdakwa berpapasan terdakwa berjalan seperti menghalangi laju sepeda motor saksi Musa Ginting kemudian setelah melewati jarak sekitar 7 (tujuh) meter saksi Musa Ginting menolehkan pandangannya ke arah terdakwa dan mereka saling bertatapan sehingga saksi Musa Ginting memberhentikan sepeda motornya lalu memutar balik untuk menghampiri terdakwa selanjutnya pada saat saksi dan terdakwa bertemu, saksi yang masih berada di atas motornya berkata dalam bahasa karo yang artinya 'kenapa abang lihat saya?' lalu terdakwa yang berdiri di hadapan saksi menjawab 'kau juga kan lihat saya' dan saksi menjawab 'abang anggukkan kepala abang kan seperti memanggil saya' sehingga terdakwa yang sebelumnya juga pernah memiliki masalah dengan saksi merasa emosi lalu terdakwa menarik sebilah pisau yang berujung runcing bergagangkan kayu yang dicat warna hijau dan memiliki sarung pisau yang terbuat dari kayu dengan panjang pisau \pm 34 cm dengan tangan kanan terdakwa lalu menusukkan pisaunya ke arah perut sehingga mengenai pinggang bawah sebelah kiri dekat perut saksi lalu saksi melarikan diri untuk menghindari dari terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami luka robek di pinggang bawah sebelah kiri dekat perut sebagaimana berdasarkan Surat Visum et Repertum yang dikeluarkan UPTD Puskesmas Tiganderket Nomor 440.11/Pusk-TND/VER/III/2024 tanggal 5 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Seprina Amelia Fransiska br Ginting, dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Tiganderket dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan tubuh

1. Punggung
2. Didapati tanda-tanda kekerasan.
3. Terdapat luka robek di punggung bawah sebelah kiri, terletak dua belas centimeter dari tulang belakang ke



arah kiri dan sepuluh centimeter dari tulang pinggul kiri diukur miring ke kanan atas, berbentuk lonjong dengan ukuran panjang dua koma lima centimeter, lebar satu koma lima centimeter, kedalaman enam centimeter.

Kesimpulan:

- Telah diperiksa seorang laki-laki, umur 22 tahun, mengalami luka robek di punggung bawah sebelah kiri.
- Luka robek adalah akibat persentuhan dengan benda tajam.
- Terhadap pasien diberikan pertolongan pertama dan dirujuk ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan penunjang dan pengobatan lebih lanjut.

Perbuatan yang dilakukan Terdakwa NASBIL YANTA

PELAWI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat

(1) KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Musa Ginting**, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan korban atas perbuatan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa saksi menerangkan dianiaya pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar jam 20.00 WIB di Desa Tiganderket, Kec. Tiganderket, Kab. Karo tepatnya di depan Indomaret;
 - Saksi menerangkan yang melakukan perbuatan penganiayaan tersebut adalah terdakwa Nasbil Yanta Pelawi dengan menggunakan sebilah pisau bergagang kayu dengan panjang pisau ± 34 cm;
 - Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan adalah dengan menarik pisau yang terselip di pinggang terdakwa dengan tangan kanannya lalu menusukkan pisau ke arah punggung dekat pinggang sebelah kiri saksi Musa Ginting sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa alasan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah karena saksi dan terdakwa saling pandang pada saat berpapasan di depan indomaret waktu terdakwa menyeberang jalan dan saksi sedang mengendarai sepeda motor yang mana terdakwa merasa tersinggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena merasa saksi Musa Ginting menatapnya sambil menantang terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar jam 20.00 WIB, saksi hendak pergi ke gereja dengan mengendarai sepeda motor sambil membawa gitar kemudian pada saat melintas di depan Indomaret jalan singarimbun di Desa Tiganderket, Kec. Tiganderket, Kab. Karo, saksi melihat terdakwa menyeberang jalan menuju Indomaret dan berjalan agak lambat seperti menghalangi laju sepeda motor saksi lalu pada saat saksi dan terdakwa berpapasan, terdakwa menganggukkan kepalanya seperti memanggki saksi sehingga saksi yang sedang melajukan sepeda motornya dan melewati terdakwa kemudian memberhentikan sepeda motornya dan dari jarak 10 (sepuluh) meter saksi memutar balikkan sepeda motornya untuk menghampiri terdakwa dan mengatakan, "kenapa kau pelototi saya?" dan terdakwa menjawab, "yang melototi kau siapa?" sehingga saksi menjawab, "kau yang melototi saya." lalu tiba-tiba terdakwa menarik pisau yang terselip di pinggangnya dengan menggunakan tangan kanan kemudian menusukkan pisau tersebut ke arah pinggang belakang sebelah kiri saksi sehingga saksi langsung turun dari sepeda motor dan berlari menjauh dari terdakwa untuk meminta tolong kepada warga lalu warga membawa saksi ke Puskesmas Tiganderket untuk mendapat pertolongan sebelum akhirnya dirujuk ke rs Efarina dan diopname kurang lebih selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami luka tusuk di bagian punggung dekat pinggang sebelah kiri dan harus mendapatkan jahitan dalam dan jahitan luar serta luka tersebut mengakibatkan saksi tidak dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari seperti biasa;
- Bahwa saksi menerangkan posisi saksi dan terdakwa pada saat kejadian adalah saling berhadapan yang mana terdakwa berdiri dan saksi duduk di atas sepeda motor dan tangan kiri saksi memegang gitar dan tangan kanan memegang stang dan jarak antara saksi dan terdakwa adalah kurang dari 1 (satu) meter;
- Bahwa sebelum kejadian penganiayaan tersebut, antara saksi dan terdakwa ada permasalahan yaitu sekitar 6 (enam) bulan lalu pada Juli 2023 ada mobil fuso menurunkan pupuk ke toko pupuk milik UD Sisi Tani (tempat saksi bekerja) dan mobil tersebut parkir di depan rumah terdakwa lalu terdakwa mengatakan kepada saksi, "tolong bilangkan kepada pemilik mobil tidak parkir di depan rumah saya." Dan saksi

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab, "kau saja yang bilangkan sama pemilik mobil." dan langsung dijawab oleh teman saksi, "kenapa rupanya kalau di sini parkir jalan pemerintah ini." sehingga saksi dan terdakwa cekcok mulut sehingga sejak saat itu hubungan saksi dengan terdakwa tidak baik lagi.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan;

2. **Saksi II Roy Martin Ginting**, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan paman kandung dari saksi Musa Ginting selaku korban penganiayaan tersebut;
- Saksi pelaku penganiayaan adalah Terdakwa NASBIL YANTA PELAWI;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung perbuatan penganiayaannya yang mana saksi baru mengetahui kejadian tersebut dari keponakan saksi yang datang ke rumah dan memberitahukan jika saksi Musa Ginting berada di Puskesmas Tiganderket serta keterangan teman saksi Musa Ginting yang mengatakan bahwa terdakwa yang menganiaya saksi Musa Ginting;
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan terhadap saksi Musa Ginting yaitu saksi mengalami luka robek di punggung dekat pinggang sebelah kiri;
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya kejadian penganiayaan tersebut, di antara saksi Musa Ginting dan terdakwa pernah terlibat pertikaian di mana pada saat saksi Musa Ginting sedang bekerja di Toko Pupuk UD Sisi, teman saksi Musa Ginting memarkirkan mobilnya di depan rumah terdakwa kemudian terdakwa meminta agar mobil pupuk tersebut tidak parkir di depan rumahnya kemudian terjadi cekcok yang juga melibatkan saksi Musa Ginting hingga terjadi perkelahian antara teman saksi Musa Ginting dan saksi Musa Ginting sendiri namun setelah permasalahan tersebut berakhir saksi mengira tidak ada lagi permasalahan di antara saksi Musa Ginting dan terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa mengakibatkan saksi Musa Ginting mengalami luka robek di punggung dekat pinggang sebelah kiri dan harus mendapatkan jahitan di rumah sakit serta kondisi saksi Musa Ginting sampai saat ini belum memungkinkan untuk bekerja.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Saksi III Doni Viranda Milala**, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana penganiayaan tersebut adalah saksi Musa Ginting sedangkan pelaku penganiayaan adalah Terdakwa NASBIL YANTA PELAWI;
 - Bahwa jarak saksi dengan kejadian penganiayaan tersebut adalah ± 10 (sepuluh) meter dan penglihatan saksi tidak terhalang apapun dan penerangan di sekitar lokasi kejadian sangat jelas karena ada cahaya lampu yang menerangi lokasi kejadian di depan Indomaret tersebut;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi sedang duduk seorang diri di teras sebuah warung di depan Indomaret tepat terjadinya penganiayaan tersebut;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar jam 17.10 WIB, saksi pergi ke warung depan Indomaret Desa Tiganderket, Kec. Tiganderket, Kab. Karo untuk nongkrong sambil minum di luar teras warung kemudian sekitar jam 20.00 WIB terdakwa datang ke warung dan duduk di teras warung namun saksi dan terdakwa duduk di lain meja lalu setelah saksi melihat terdakwa pergi menyeberang menuju Indomaret dan di saat yang bersamaan saksi Musa Ginting melintas mengendarai sepeda motor sambil membawa gitar dan saksi melihat saksi Musa Ginting dan terdakwa saling bertatapan kemudian setelah saksi Musa Ginting melewati terdakwa sekitar ± 7 (tujuh) meter, saksi Musa Ginting menghentikan sepeda motornya dan memutar balik menghampiri terdakwa kemudian saksi Musa Ginting dan terdakwa berbicara lalu tiba-tiba terdakwa menarik pisau dari balik baju sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanannya dan menusukkan pisau tersebut ke arah perut sebelah kiri sehingga saksi Musa Ginting langsung turun dari sepeda motornya sambil membawa gitar yang dibawanya mendekati ke arah saksi dan setelah melihat kejadian tersebut saksi membawa saksi Musa Ginting ke Puskesmas Tiganderket untuk mendapat pengobatan;
 - Bahwa posisi saksi Musa Ginting saling berhadapan di mana terdakwa berdiri sedangkan saksi Musa Ginting duduk di sepeda motornya dan tangan kiri Musa Ginting memegang stang sepeda motor dan ajrak antara keduanya tidak lebih dari 1 (satu) meter;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui sebab dari terdakwa melakukan perbuatan penganiayaan tersebut;
 - Bahwa saksi Musa Ginting tidak ada melakukan perlawanan pada saat

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Kbj



terjadinya perbuatan penganiayaan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan keberatan;

4. **Saksi IV**, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana penganiayaan tersebut adalah saksi Musa Ginting sedangkan pelaku penganiayaan adalah Terdakwa NASBIL YANTA PELAWI;
- Bahwa jarak saksi dengan kejadian penganiayaan tersebut adalah ± 10 (sepuluh) meter dan penglihatan saksi tidak terhalang apapun dan penerangan di sekitar lokasi kejadian sangat jelas karena ada cahaya lampu yang menerangi lokasi kejadian di depan Indomaret tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang duduk seorang diri di teras sebuah warung di depan Indomaret tepat terjadinya penganiayaan tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar jam 17.10 WIB, saksi pergi ke warung depan Indomaret Desa Tiganderket, Kec. Tiganderket, Kab. Karo untuk nongkrong sambil minum di luar teras warung kemudian sekitar jam 20.00 WIB terdakwa datang ke warung dan duduk di teras warung namun saksi dan terdakwa duduk di lain meja lalu setelah saksi melihat terdakwa pergi menyeberang menuju Indomaret dan di saat yang bersamaan saksi Musa Ginting melintas mengendarai sepeda motor sambil membawa gitar dan saksi melihat saksi Musa Ginting dan terdakwa saling bertatapan kemudian setelah saksi Musa Ginting melewati terdakwa sekitar ± 7 (tujuh) meter, saksi Musa Ginting menghentikan sepeda motornya dan memutar balik menghampiri terdakwa kemudian saksi Musa Ginting dan terdakwa berbicara lalu tiba-tiba terdakwa menarik pisau dari balik baju sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanannya dan menusukkan pisau tersebut ke arah perut sebelah kiri sehingga saksi Musa Ginting langsung turun dari sepeda motornya sambil membawa gitar yang dibawanya mendekati ke arah saksi dan setelah melihat kejadian tersebut saksi membawa saksi Musa Ginting ke Puskesmas Tiganderket untuk mendapat pengobatan;
- Bahwa posisi saksi Musa Ginting saling berhadapan di mana terdakwa berdiri sedangkan saksi Musa Ginting duduk di sepeda motornya dan tangan kiri Musa Ginting memegang stang sepeda motor dan ajrak antara keduanya tidak lebih dari 1 (satu) meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebab dari terdakwa melakukan

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN KbJ



perbuatan penganiayaan tersebut;

- Bahwa saksi Musa Ginting tidak ada melakukan perlawanan pada saat terjadinya perbuatan penganiayaan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan penganiayaan pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar jam 20.00 WIB di Desa Tiganderket, Kec. Tiganderket, Kab. Karo tepatnya di depan Indomaret jalan singarimbun;
- Bahwa yang terdakwa aniaya adalah saksi Musa Ginting;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan adalah dengan menarik pisau yang terselip di pinggang terdakwa dengan tangan kanannya lalu menusukkan pisau ke arah perut kiri saksi Musa Ginting sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa alasan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah karena terdakwa merasa tersinggung karena saksi Musa Ginting berkata dengan nada tinggi kepada terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar jam 20.00 WIB, terdakwa sedang duduk di salah satu warung di Desa Tiganderket, Kec. Tiganderket, Kab. Karo yang ada di seberang indomaret kemudian terdakwa hendak membeli minuman ke indomaret tersebut dan pada saat menyeberang jalan, terdakwa melihat saksi Musa Ginting mengendarai sepeda motor sambil membawa gitar melintas di depan terdakwa dan terdakwa melihat ke arah saksi lalu tiba-tiba saksi Musa Ginting memberhentikan sepeda motornya yang sudah berjarak sekitar 7 (tujuh) meter dan memutar balik motornya untuk menghampiri terdakwa dan mengatakan dalam bahasa karo yang artinya, "kenapa kau pelototi saya?" dan terdakwa menjawab, "yang melototi kau siapa?" lalu saksi Musa Ginting menjawab dengan nada tinggi dan raut wajah marah, "kau yang melototi saya." Sehingga seketika emosi terdakwa tersulut dan langsung menarik pisau yang terselip di pinggang terdakwa dengan tangan kanannya lalu menusukkan pisau tersebut ke arah saksi Musa Ginting dan mengenai punggung dekat pinggang sebelah kiri saksi sehingga saksi langsung turun dari sepeda motornya dan berlari menjauh untuk meminta tolong selanjutnya karena ada yang

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bunuh, terdakwa pergi ke kantor polisi untuk menyerahkan diri

- Bahwa terdakwa pada saat kejadian adalah saling berhadapan yang mana terdakwa berdiri dan saksi duduk di atas sepeda motor dan tangan kiri saksi memegang gitar dan tangan kanan memegang stang dan jarak antara saksi dan terdakwa adalah kurang dari 1 (satu) meter;
- Bahwa pisau tersebut terdakwa selipkan di pinggangnya pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar jam 18.00 WIB dengan tujuan untuk jaga cabai di ladang kaerna takut cabainya dicuri orang lain karena harga cabai sedang mahal lalu sebelum pergi ke ladang terdakwa singgah dulu di warung untuk minum dan membeli minuman ke indomaret;
- Bahwa tujuan terdakwa mengarahkan pisau tersebut ke arah saksi Musa Ginting adalah hanya untuk memberi efek jera kepada saksi Musa Ginting;
- Bahwa sebelum kejadian penganiayaan tersebut, antara saksi dan terdakwa ada permasalahan yaitu sekitar 6 (enam) bulan lalu pada Juli 2023 ada mobil fuso menurunkan pupuk ke toko pupuk milik UD Sisi Tani (tempat saksi bekerja) dan mobil tersebut parkir di depan rumah terdakwa lalu terdakwa mengatakan kepada saksi, "tolong bilangkan kepada pemilik mobil tidak parkir di depan rumah saya." dan saksi menjawab, "kau saja yang bilangkan sama pemilik mobil." dan langsung dijawab oleh teman saksi, "kenapa rupanya kalau di sini parkir jalan pemerintah ini." sehingga saksi dan terdakwa cekcok mulut sehingga sejak saat itu hubungan saksi dengan terdakwa tidak baik lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) bagi dirinya;

- Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum, surat berupa: Surat Visum et Repertum yang dikeluarkan UPTD Puskesmas Tiganderket Nomor 440.11/Pusk-TND/VER/III/2024 tanggal 5 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Septrina Amelia Fransiska br Ginting, dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Tiganderket dengan hasil pemeriksaan terhadap Musa Ginting sebagai berikut:

Pemeriksaan tubuh

1. Punggung

- Didapati tanda-tanda kekerasan.

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdapat luka robek di punggung bawah sebelah kiri, terletak dua belas centimeter dari tulang belakang ke arah kiri dan sepuluh centimeter dari tulang pinggul kiri diukur miring ke kanan atas, berbentuk lonjong dengan ukuran panjang dua koma lima centimeter, lebar satu koma lima centimeter, kedalaman enam centimeter.

Kesimpulan:

- Telah diperiksa seorang laki-laki, umur 22 tahun, mengalami luka robek di punggung bawah sebelah kiri.
- Luka robek adalah akibat persentuhan dengan benda tajam.
- Terhadap pasien diberikan pertolongan pertama dan dirujuk ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan penunjang dan pengobatan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan penganiayaan pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar jam 20.00 WIB di Desa Tiganderket, Kec. Tiganderket, Kab. Karo tepatnya di depan Indomaret jalan singarimbun;
- Bahwa yang terdakwa aniaya adalah saksi Musa Ginting;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan adalah dengan menarik pisau yang terselip di pinggang terdakwa dengan tangan kanannya lalu menusukkan pisau ke arah perut kiri saksi Musa Ginting sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa alasan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah karena terdakwa merasa tersinggung karena saksi Musa Ginting berkata dengan nada tinggi kepada terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar jam 20.00 WIB, terdakwa sedang duduk di salah satu warung di Desa Tiganderket, Kec. Tiganderket, Kab. Karo yang ada di seberang indomaret kemudian terdakwa hendak membeli minuman ke indomaret tersebut dan pada saat menyeberang jalan, terdakwa melihat saksi Musa Ginting mengendarai sepeda motor sambil

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Kbj



membawa gitar melintas di depan terdakwa dan terdakwa melihat ke arah saksi lalu tiba-tiba saksi Musa Ginting memberhentikan sepeda motornya yang sudah berjarak sekitar 7 (tujuh) meter dan memutar balik motornya untuk menghampiri terdakwa dan mengatakan dalam bahasa karo yang artinya, "kenapa kau pelototi saya?" dan terdakwa menjawab, "yang melototi kau siapa?" lalu saksi Musa Ginting menjawab dengan nada tinggi dan raut wajah marah, "kau yang melototi saya." Sehingga seketika emosi terdakwa tersulut dan langsung menarik pisau yang terselip di pinggang terdakwa dengan tangan kanannya lalu menusukkan pisau tersebut ke arah saksi Musa Ginting dan mengenai punggung dekat pinggang sebelah kiri saksi sehingga saksi langsung turun dari sepeda motornya dan berlari menjauh untuk meminta tolong selanjutnya karena ada yang mengatakan bunuh, terdakwa pergi ke kantor polisi untuk menyerahkan diri

- Bahwa terdakwa pada saat kejadian adalah saling berhadapan yang mana terdakwa berdiri dan saksi duduk di atas sepeda motor dan tangan kiri saksi memegang gitar dan tangan kanan memegang stang dan jarak antara saksi dan terdakwa adalah kurang dari 1 (satu) meter;
- Bahwa pisau tersebut terdakwa selipkan di pinggangnya pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar jam 18.00 WIB dengan tujuan untuk jaga cabai di ladang karena takut cabainya dicuri orang lain karena harga cabai sedang mahal lalu sebelum pergi ke ladang terdakwa singgah dulu di warung untuk minum dan membeli minuman ke indomaret;
- Bahwa tujuan terdakwa mengarahkan pisau tersebut ke arah saksi Musa Ginting adalah hanya untuk memberi efek jera kepada saksi Musa Ginting;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami luka tusuk di bagian punggung dekat pinggang sebelah kiri dan harus mendapatkan jahitan dalam dan jahitan luar serta luka tersebut mengakibatkan saksi tidak dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari seperti biasa;
- Bahwa sebelum kejadian penganiayaan tersebut, antara saksi dan terdakwa ada permasalahan yaitu sekitar 6 (enam) bulan lalu pada

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2023 ada mobil fuso menurunkan pupuk ke toko pupuk milik UD Sisi Tani (tempat saksi bekerja) dan mobil tersebut parkir di depan rumah terdakwa lalu terdakwa mengatakan kepada saksi, "tolong bilangkan kepada pemilik mobil tidak parkir di depan rumah saya." dan saksi menjawab, "kau saja yang bilangkan sama pemilik mobil." dan langsung dijawab oleh teman saksi, "kenapa rupanya kalau di sini parkir jalan pemerintah ini." sehingga saksi dan terdakwa cekcok mulut sehingga sejak saat itu hubungan saksi dengan terdakwa tidak baik lagi;

- Menimbang bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum yang dikeluarkan UPTD Puskesmas Tiganderket Nomor 440.11/Pusk-TND/VER/III/2024 tanggal 5 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Septrina Amelia Fransiska br Ginting, dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Tiganderket dengan hasil pemeriksaan terhadap Musa Ginting sebagai berikut:

Pemeriksaan tubuh

1. Punggung

- Didapati tanda-tanda kekerasan.
- Terdapat luka robek di punggung bawah sebelah kiri, terletak dua belas centimeter dari tulang belakang ke arah kiri dan sepuluh centimeter dari tulang pinggul kiri diukur miring ke kanan atas, berbentuk lonjong dengan ukuran panjang dua koma lima centimeter, lebar satu koma lima centimeter, kedalaman enam centimeter.

Kesimpulan:

- Telah diperiksa seorang laki-laki, umur 22 tahun, mengalami luka robek di punggung bawah sebelah kiri.
- Luka robek adalah akibat persentuhan dengan benda tajam.
- Terhadap pasien diberikan pertolongan pertama dan dirujuk ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan penunjang dan pengobatan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas sehingga majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja melakukan Penganiayaan menyebabkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa Barangsiapa menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana/subjek delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan yang identitasnya sama dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa **NASBIL YANTA PELAWI** yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi;

Menimbang, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai terdakwa dan sepanjang jalannya pemeriksaan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yuridis yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka menurut Majelis Hakim terpenuhilah unsur pertama ini;

3. Ad.2 Unsur Dengan sengaja melakukan Penganiayaan menyebabkan luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka;

Menimbang bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar jam 20.00 WIB, terdakwa sedang duduk di salah satu warung di Desa Tiganderket, Kec. Tiganderket, Kab. Karo yang ada di seberang indomaret kemudian terdakwa hendak membeli minuman ke indomaret tersebut dan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat menyeberang jalan, terdakwa melihat saksi Musa Ginting mengendarai sepeda motor sambil membawa gitar melintas di depan terdakwa dan terdakwa melihat ke arah saksi lalu tiba-tiba saksi Musa Ginting memberhentikan sepeda motornya yang sudah berjarak sekitar 7 (tujuh) meter dan memutar balik motornya untuk menghampiri terdakwa dan mengatakan dalam bahasa karo yang artinya, "kenapa kau pelototi saya?" dan terdakwa menjawab, "yang melototi kau siapa?" lalu saksi Musa Ginting menjawab dengan nada tinggi dan raut wajah marah, "kau yang melototi saya." Sehingga seketika emosi terdakwa tersulut dan langsung menarik pisau yang terselip di pinggang terdakwa dengan tangan kanannya lalu menusukkan pisau tersebut ke arah saksi Musa Ginting dan mengenai punggung dekat pinggang sebelah kiri saksi sehingga saksi langsung turun dari sepeda motornya dan berlari menjauh untuk meminta tolong selanjutnya karena ada yang mengatakan bunuh, terdakwa pergi ke kantor polisi untuk menyerahkan diri;

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami luka tusuk di bagian punggung dekat pinggang sebelah kiri dan harus mendapatkan jahitan dalam dan jahitan luar serta luka tersebut mengakibatkan saksi tidak dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari seperti biasa;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum yang dikeluarkan UPTD Puskesmas Tiganderket Nomor 440.11/Pusk-TND/VER/III/2024 tanggal 5 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Septrina Amelia Fransiska br Ginting, dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Tiganderket dengan hasil pemeriksaan terhadap Musa Ginting sebagai berikut:

Pemeriksaan tubuh

1. Punggung

- Didapati tanda-tanda kekerasan.
- Terdapat luka robek di punggung bawah sebelah kiri, terletak dua belas centimeter dari tulang belakang ke arah kiri dan sepuluh centimeter dari tulang pinggul kiri diukur miring ke kanan atas, berbentuk lonjong dengan ukuran panjang dua koma lima centimeter, lebar satu koma lima centimeter, kedalaman enam centimeter.

Kesimpulan:

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah diperiksa seorang laki-laki, umur 22 tahun, mengalami luka robek di punggung bawah sebelah kiri.
- Luka robek adalah akibat persentuhan dengan benda tajam.
- Terhadap pasien diberikan pertolongan pertama dan dirujuk ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan penunjang dan pengobatan lebih lanjut.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terlihat perbuatan terdakwa membuat terdakwa merasakan sakit dan mengakibatkan luka berat;

Menimbang bahwa sebelum kejadian penganiayaan tersebut, antara saksi dan terdakwa ada permasalahan yaitu sekitar 6 (enam) bulan lalu pada Juli 2023 ada mobil fuso menurunkan pupuk ke toko pupuk milik UD Sisi Tani (tempat saksi bekerja) dan mobil tersebut parkir di depan rumah terdakwa lalu terdakwa mengatakan kepada saksi, "tolong bilangkan kepada pemilik mobil tidak parkir di depan rumah saya." dan saksi menjawab, "kau saja yang bulangkan sama pemilik mobil." dan langsung dijawab oleh teman saksi, "kenapa rupanya kalau di sini parkir jalan pemerintah ini." sehingga saksi dan terdakwa cekcok mulut sehingga sejak saat itu hubungan saksi dengan terdakwa tidak baik lagi dan hal ini diperkuat oleh keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa Bahwa tujuan terdakwa mengarahkan pisau tersebut ke arah saksi Musa Ginting adalah hanya untuk memberi efek jera kepada saksi morban sehingga apa yang dilakukan terdakwa masuk dalam kategori sengaja:

Menimbang bahwa karena perbuatan terdakwa membuat terdakwa merasakan sakit dan mengakibatkan luka berat dan dilakukan dengan sengaja sehingga unsur ini terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 354 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primer sehingga dakwaan yang lainnya tidak perlu dipertimbangan lagi; ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sesuai dengan pembelaan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tersebut turut menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan telah pula menjalani masa penahanan secara sah, dengan mengacu kepada Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa Penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka sudah sepatutnya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti Sebilah pisau yang berujung runcing bergagang kayu yang dicat warna hijau dan memiliki sarung pisau yang terbuat dari kayu dengan panjang pisau \pm 34 cm karena merupakan alat untuk melakukan kejahatan sehingga **Dirampas untuk dimusnahkan**. Sedangkan 1 (satu) potong baju kaos warna biru merek id. Murpy yang terdapat bercak darah adalah milik saksi korban sehingga perlu **Dikembalikan kepada saksi korban Musa Ginting**.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa dan korban belum ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara, berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besamya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 354 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NASBIL YANTA PELAWI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - Sebilah pisau yang berujung runcing bergagang kayu yang dicat warna hijau dan memiliki sarung pisau yang terbuat dari kayu dengan panjang pisau \pm 34 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) potong baju kaos warna biru merek id. Murpy yang terdapat bercak darah.

Dikembalikan kepada saksi Musa Ginting.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe pada hari: Selasa, tanggal 23 Juli 2024 oleh kami Ahmad Hidayat, S.H., M.Kn sebagai Hakim Ketua, M. Arief Kumiawan,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Kb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., dan Paijal Usrin Siregar.,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Herry Keliat.,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Ruth Ulam Sari, SH Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

M. Arief Kurniawan, S.H., M.H.

Ahmad Hidayat, S.H., M.Kn

Paijal Usrin Siregar.,SH

Panitera Pengganti

Herry Keliat.,S.H

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)